

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM TRANSAKSI
UANG ELEKTRONIK BERDASARKAN PERATURAN BANK
INDONESIA NOMOR 23/6/PBI/2021 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR
27 TAHUN 2022 TENTANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI**

(Skripsi)

**Oleh:
RAISYA QIANISA NABILLA
NPM : 2212011224**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM TRANSAKSI UANG ELEKTRONIK BERDASARKAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR. 23/6/PBI/2021 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR. 27 TAHUN 2022 TENTANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI

Oleh
RAISYA QIANISA NABILLA

Perkembangan teknologi digital telah mengubah sistem pembayaran non-tunai menjadi berbasis elektronik, melalui uang elektronik, memberikan kemudahan dalam bertransaksi. Namun, menimbulkan dari kemudahan itu pastinya menimbulkan risiko hukum, terutama terkait keamanan sistem dan perlindungan data pribadi. Masalah yang muncul meliputi kebocoran data, kehilangan saldo akibat kesalahan sistem, lemahnya mekanisme pengaduan serta hambatan dalam pelaksanaannya sehingga Perlindungan hukum yang efektif diperlukan sesuai PBI Nomor. 23/6/PBI/2021 dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 untuk menjamin hak konsumen

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tipe deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang undangan dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan penafsiran hukum yang sistematis.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa Pasal 27 dan Pasal 28 PBI Nomor 23/6/PBI/2021 mewajibkan penyelenggara menjaga kerahasiaan data pengguna dan bertanggung jawab atas kerugian akibat kesalahan sistem sebagai bentuk perlindungan hukum preventif dan represif. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 memperkuat hak subjek data pribadi serta mengatur sanksi administratif, perdata, dan pidana terhadap pelanggaran. Namun, implementasi kedua regulasi tersebut masih menghadapi hambatan, terutama terkait koordinasi antar lembaga pengawas dan rendahnya kesadaran konsumen. Oleh sebab itu, diperlukan harmonisasi kebijakan, penguatan pengawasan, serta peningkatan edukasi digital guna mewujudkan perlindungan hukum yang efektif, berkeadilan dan memberikan kepastian hukum bagi pengguna uang elektronik.

Kata Kunci: Konsumen; Perlindungan Data Pribadi; Perlindungan Hukum; Uang Elektronik;

ABSTRACT**LEGAL PROTECTION FOR CONSUMERS IN ELECTRONIC MONEY
TRANSACTIONS BASED ON BANK INDONESIA REGULATION NO.
23/6/PBI/2021 AND LAW NO. 27 OF 2022 ON PERSONAL DATA
PROTECTION**

By:
RAISYA QIANISA NABILLA

The development of digital technology has transformed non-cash payment systems into electronic-based transactions through electronic money, providing greater convenience for users. However, such convenience also gives rise to legal risks, particularly with regard to system security and personal data protection. The emerging problems include data breaches, loss of balance due to system errors, weak complaint-handling mechanisms, and obstacles in their implementation. Therefore, effective legal protection is required in accordance with Bank Indonesia Regulation Number 23/6/PBI/2021 and Law Number 27 of 2022 to safeguard consumer rights.

This study constitutes normative legal research with a descriptive-analytical type. The approaches employed are the statutory approach and the conceptual approach. The data used consist of secondary data comprising primary, secondary, and tertiary legal materials, obtained through literature review and analyzed qualitatively by means of systematic legal interpretation.

The results of the study indicate that Articles 27 and 28 of Bank Indonesia Regulation Number 23/6/PBI/2021 require providers to maintain the confidentiality of user data and to be responsible for losses resulting from system errors as forms of both preventive and repressive legal protection. Meanwhile, Law Number 27 of 2022 strengthens the rights of personal data subjects and regulates administrative, civil, and criminal sanctions for violations. Nevertheless, the implementation of these two regulations still faces obstacles, particularly in relation to coordination among supervisory authorities and the low level of consumer awareness. Therefore, policy harmonization, strengthened supervision, and the enhancement of digital literacy are necessary to achieve effective, fair legal protection and legal certainty for electronic money users.

Keywords: *Consumers; Personal Data Protection; Legal Protection; Electronic Money;*

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM TRANSAKSI
UANG ELEKTRONIK BERDASARKAN PERATURAN BANK
INDONESIA NOMOR 23/6/PBI/2021 DAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI**

Oleh:

RAISYA QIANISA NABILLA

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN
DALAM TRANSAKSI UANG ELEKTRONIK
BERDASARKAN PERATURAN BANK
INDONESIA NOMOR 23/6/PBI/2021 DAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022
TENTANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI**

Nama Mahasiswa : **Raisya Qianisa Nabilla**
Nomor Pokok Mahasiswa : 2212011224
Program Studi : Hukum Keperdataan
Fakultas : Hukum



MENYETUJUI

1. **Komisi Pembimbing**

Dewi Septiana, S.H., M.H.
NIP 198009192005012003

Dora Mustika, S.H., M.H.
NIP 198711292024212001


2. **Ketua Bagian Hukum Keperdataan**

Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.
NIP 197404132005011001


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : **Dewi Septiana, S.H., M.H.**



Sekretaris/Anggota : **Dora Mustika, S.H., M.H.**



Penguji
Bukan Pembimbing : **Dr. Kasmawati., S.H., M.Hum,**



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad. Fakhri, S.H., M.S.
NIP 196412181988031002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi: Selasa, 3 Maret 2026

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Raisya Qianisa Nabilla

NPM 2212011224

Jurusan : Hukum Perdata

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa tugas akhir skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM TRANSAKSI UANG ELEKTRONIK BERDASARKAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 23/6/PBI/2021 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI ”**

adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut Plagiarisme sebagaimana diatur dalam Pasal 41 dan Pasal 43 Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Peraturan Akademik."

Bandar Lampung, 1 April 2026



Raisya Qianisa Nabilla
NPM 2212011224

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Raisya Qianisa Nabilla, dilahirkan di Desa Sukamenanti, Kecamatan Bukit kemuning, Kabupaten Lampung Utara, Pada Tanggal 20 Mei 2004, Penulis merupakan Anak ke 2 (dua) dari 4 (empat) bersaudara, dari pasangan Bapak Marsidi dan Ibu Dahlia.

Penulis menyelesaikan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Negeri 01 Sukamenanti pada tahun 2016, Penulis melanjutkan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 03 Bukit kemuning pada tahun 2019, selanjutnya Penulis melanjutkan Pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 01 Bukit Kemuning dan Lulus pada tahun 2022.

Selanjutnya Penulis tercatat sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada Program Studi Strata 1 (S1) Melalui jalur SNMPTN sekaligus sebagai Penerima Beasiswa KIP Kuliah pada tahun 2022. Kemudian, Penulis telah mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode 1 tahun 2025 selama 40 hari di Desa Trans Tanjung, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan. Penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.
Dia mendapat (pahala) dari (kebajikan) yang dikerjakannya dan mendapat (siksa)
Dari (kejahatan) yang diperbuatnya”

(QS. Al-Baqarah: 286)

“Allah tidak mengatakan hidup ini mudah. Tetapi Allah berjanji, bahwa
sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

(Q.S Al-Insyirah: 5-6)

“Hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkanmu tidak akan
pernah menjadi takdirmu, dan apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah
melewatkanmu”

(Umar Bin Khattab)

“Apapun yang sudah terjadi dalam hidupmu, jangan katakan “seandainya”,tapi
katakan “Qodarullah”karena semua yang terjadi adalah takdir dan takdir Allah itu
selalu baik, karna Allah itu maha baik”

(Ustadz Hanan Attaki)

PERSEMBAHAN



Puji syukur selalu dipanjatkan kepada kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan nikmat sehat, iman dan islam. Shalawat serta salam dilayangkan ke pangkuan alam Nabi besar Nabi Muhammad SAW, bersama keluarga dan para sahabatnya yang telah menjadi teladan dalam setiap langkah kehidupan, sehingga penulis dapat belajar serta senantiasa untuk bekerja keras dalam menyelesaikan skripsi ini.

Atas ridho Allah SWT dan dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang kupersembahkan skripsi ini untuk Ayahanda tercinta Marsidi dan Ibunda tersayang Dahlia yang selalu memberi kasih sayangnya dan tak pernah lelah untuk selalu berjuang demi keberhasilan anak-anaknya serta do'a yang selalu menyertai di setiap perjalanan penulis.

Cinta dan kasih sayang kalian membangun semangat penulis untuk terus berjalan dan berjuang menuju masa depan yang lebih baik lagi. Semoga dengan selesainya skripsi ini dapat menjadi langkah awal penulis dalam mencapai impian dan kesuksesan

Aamiin ya robbal alamin

SANWACANA

Alhamdulillah rabbil'alamin, segala puji syukur selalu penulis panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan berkah, rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM TRANSAKSI UANG ELEKTRONIK BERDASARKAN PBI NOMOR 23/6/PBI/2021 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Saya sebagai penulis telah berusaha untuk melakukan yang terbaik dan penyelesaian skripsi ini tidak dapat terlepas dari adanya kontribusi dari berbagai pihak. Atas segala bentuk dukungan, bimbingan, bantuan dan saran sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik, saya sampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. M. Fakih, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu atas arahan yang telah diberikan selama penulis menempuh pelajaran di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum. selaku Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung sekaligus sebagai Dosen Pembahas II yang telah meluangkan waktunya untuk memberi koreksi, kritik, serta masukan yang membangun demi sempurnanya skripsi ini.
4. Ibu Dewi Septiana, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I. Terima

Kasih atas kesabaran dan kesediaannya meluangkan waktu kepada penulis untuk memberikan bimbingan, kritik, dan saran serta motivasi kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi.

5. Ibu Dora Mustika, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II. Terima kasih atas kesabaran dan kesediaannya meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, kritik, saran dan motivasi kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi.
6. Ibu Dr. Kasmawati., S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran, masukan dan pengarahan yang membangun dalam skripsi ini.
7. Seluruh dosen dan staff di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah menunjukkan dedikasi tinggi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta segala bantuan teknis dan administratif yang diberikan selama penulis menyelesaikan studi.
8. Teristimewa untuk kedua orang tua tercinta Bapak Marsidi dan Mama Dahlia dan Nenekku tersayang satiah terimakasih untuk segala doa, kasih sayang, dukungan, motivasi, pengorbanan yang telah diberikan kepada ku dengan sepenuh hati sejak kecil hingga sekarang.
Kalianlah motivasi terbesar dalam hidup ini.
9. Tetehku tercinta Okta Selvia Marlinda serta Adikku Bima Nugraha dan Ainun Kayla Patricia terimakasih atas segala doa, kasih sayang, dukungan, motivasi, pengorbanan yang telah diberikan kepada ku;
10. Terima kasih kepada sahabat seperjuangan dari Maba sampai sekarang Selpina Pebriyanti, Rizka Oktavioni, Dwi Ayu Wulandari, Asmarani Putri Mahardini, dan teman-teman yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu terimakasih sudah menemani masa-masa menjadi maba itu.
11. Sahabat seperjuangan sister fillah: Eliya Widiyana, Siti Nikmah Al Azizah Nasywa Nurfadila, Nabilla Ajra, Rahma Putri Amalia, Illiyin Haqiqi, Radhiah Zarahma, Meilani Efendi, Lutfia Rimadania, Terimakasih dan terimakasih mungkin jika ada kata yang lebih dari terimakasih itu yang akan penulis ucapkan untuk dukungan dan kebersamaan selama ini. Semoga dimanapun kalian berada, selalu dikelilingi orang-orang yang tulus baik dan

menyayangi kalian.

12. Teman-teman seperjuangan di organisasi di organisasi di FOSSI FH Unila, terutama di departemen kemuslimahan, kepada sekertarisku Winda Wahyuningsih dan adik-adik staff ku chindy arum, eva, nistrina asyifa, nur anissa, sibki aghnia, jeni rosalia, julia, kintan, nasywa putri, terimakasih sudah mau berjuang bersama di wadah kebaikan ini.
13. Terima Kasih kepada keluarga Pelintas Badai terima kasih telah menjadi teman organisasi selama di perkuliahan.
14. Terima kasih kepada Kelompok KKN trans tanjungan 2025 Terima kasih atas pengalaman berkesan yang telah diberikan.
15. Terima kasih kepada UKM-F FOSSI beserta pengurus dan anggota-anggota. terima kasih telah memberikan banyak pengalaman dan pertemanan yang berkesan.
16. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuan, doa serta dorongan dalam penyusunan skripsi ini;

Akhir kata, penulis mengharapkan skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan. semoga Allah SWT selalu memberikan berkah dan rahmat-Nya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya kepada penulis.

Bandar Lampung, 1 April 2026

Penulis,
Raisya Qianisa Nabilla

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	ii
ABSTRACT.....	iii
MENGESAHKAH.....	vi
LEMBAR PERNYATAAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
MOTO	ix
PERSEMBAHAN.....	x
SANWACANA.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Ruang Lingkup Penelitian	5
1.4 Tujuan Penelitian	6
1.5 Kegunaan Penelitian	6
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1 Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum	7
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum	7
2.1.2 Tujuan Perlindungan Hukum.....	8
2.1.3 Unsur-Unsur Perlindungan Hukum	8
2.1.4 Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum	9
2.1.5 Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen.....	11
2.2 Tinjauan Umum Tentang Konsumen dan Transaksi Elektronik	13
2.2.1 Pengertian Konsumen Menurut UUPK	13
2.2.2 Hak dan Kewajiban Konsumen	14
2.2.3 Konsep Transaksi Elektronik dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)	16

	xvi
2.2.4 Karakteristik Uang Elektronik (<i>Server Based & Chip Based</i>)	17
2.3 Tinjauan Umum Tentang Uang Elektronik	19
2.3.1 Definisi Uang Elektronik Menurut PBI NO/23/6/PBI/2021	19
2.3.2 Kewajiban Penyelenggara Jasa Keuangan (PJP)	22
2.3.3 Perlindungan Hukum bagi Pengguna Uang Elektronik.....	24
2.4 Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Data Pribadi	25
2.4.1 Definisi Data Pribadi dalam UU PDP.....	25
2.4.2 Asas-Asas Perlindungan Data Pribadi	26
2.4.3 Hak Subjek Data Pribadi	27
2.4.4 Larangan dan Sanksi Penyalahgunaan Data Pribadi	29
2.4.5 Relevansi Perlindungan Data Pribadi Terhadap Uang Elektronik	30
2.5 Kerangka Pikir	31
III. METODE PENELITIAN	33
3.1 Jenis Penelitian.....	33
3.2 Tipe Penelitian.....	33
3.3 Pendekatan Masalah.....	34
3.4 Sumber dan Jenis Data	34
3.5 Metode Pengumpulan Data.....	35
3.6 Metode Pengolahan Data	36
3.7 Analisis Data	36
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	37
4.1 Ketentuan Pasal 27 dan Pasal 28 PBI No. 23/6/PBI/2021 dalam Transaksi Uang Elektronik.....	37
4.1.1 Ketentuan Umum Pengaturan Uang Elektronik	37
4.1.2 Prinsip dan Asas Penyelenggara Uang Elektronik.....	41
4.1.3 Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Uang Elektronik.....	45
4.1.4 Kendala Implementasi dan Penguatan Regulasi.....	49
4.2 Perlindungan Data Pribadi Konsumen dalam Transaksi Uang elektronik Berdasarkan UU PDP Nomor 27 Tahun 2022.....	52
4.2.1 Hak Subjek Data Dan Kewajiban Pengendali Data (PJP)	52
4.2.2 Mekanisme Ganti Rugi dan Jenis Sanksi Hukum.....	57
4.2.3 Mekanisme Penegakan Penegakan dan Pengawasan UU No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.....	61
4.3 Analisis Harmonisasi, Kesenjangan Implementasi, dan Efektivitas lintas negara.....	65
4.3.1 Harmonisasi Normatif: Sinergi PBI dengan UU PDP	65
4.3.2 Kesenjangan Implementasi Terhadap Ketiadaan Mekanisme Kompensasi Otomatis.....	68
4.3.3 Urgensi Koordinasi Pengawasan Lintas Sektor (BI, OJK, Badan PDP)	71

4.3.4 Efektivitas Perlindungan dalam Tinjauan Hukum Progresif 74

V KESIMPULAN 77

5.1 Kesimpulan 77

5.2 Saran..... 78

DAFTAR PUSTAKA..... 79

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi pada era Revolusi Industri 4.0 telah membawa perubahan besar hampir dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk di bidang ekonomi dan sistem keuangan. Era ini ditandai dengan berkembangnya teknologi digital seperti kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*), *Internet of Things (IoT)*, *big data*, dan sistem otomatisasi yang mengubah cara manusia bekerja, berinteraksi, dan bertransaksi. Dalam konteks keuangan, transformasi ini mendorong lahirnya berbagai inovasi, salah satunya sistem pembayaran digital berupa uang elektronik (*electronic money*) dan dompet digital. Inovasi ini memberikan kemudahan, kecepatan, serta efisiensi dalam melakukan transaksi, sekaligus menandai pergeseran pola masyarakat dari penggunaan uang tunai menuju transaksi berbasis digital. Namun, dibalik kemudahan tersebut, muncul pula tantangan baru yang perlu dihadapi, khususnya terkait keamanan data pribadi, privasi pengguna, dan perlindungan hukum bagi konsumen di era digital yang semakin kompleks.

Bank Indonesia mencatat bahwa nilai transaksi uang elektronik pada tahun 2024 mencapai Rp835 triliun dan mengalami peningkatan sekitar 12% dibandingkan tahun sebelumnya.¹ Sementara itu, transaksi melalui QRIS meningkat hingga 20% pada periode yang sama. Dari data tersebut menunjukkan adanya tren positif bahwa masyarakat semakin terbiasa melakukan pembayaran digital, baik untuk kebutuhan sehari-hari, transportasi, hingga transaksi bisnis lainnya.

¹ Bank Indonesia. (2024). *Statistik sistem pembayaran indonesia*. <https://www.bi.go.id>

Namun, perkembangan ini juga menimbulkan dampak negatif, khususnya dalam aspek perlindungan konsumen. Risiko yang sering muncul meliputi kebocoran data, penipuan online, kehilangan saldo, hingga lemahnya mekanisme penyelesaian sengketa. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melaporkan sepanjang 2024 terjadi peningkatan lebih dari 15% laporan transaksi mencurigakan yang melibatkan instrumen uang elektronik.² Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga mencatat kerugian akibat penipuan online mencapai Rp363 miliar, dengan lebih dari 33 ribu rekening terindikasi kejahatan digital berhasil diblokir.³ Fakta ini menunjukkan bahwa seiring meningkatnya penggunaan uang elektronik, hal ini menunjukkan meningkatnya risiko kerugian bagi konsumen.

Selain itu, isu perlindungan data pribadi menjadi sangat krusial seperti Kasus kebocoran data pengguna aplikasi pembayaran digital di Indonesia beberapa tahun terakhir menunjukkan rendahnya efektivitas pengawasan dan kepatuhan penyelenggara sistem pembayaran.⁴ Untuk menjawab persoalan tersebut, pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Undang-Undang ini memberikan payung hukum baru dengan menegaskan hak-hak subjek data, kewajiban pengendali data, serta sanksi bagi pelanggar. Meski demikian, pelaksanaan dari Undang-Undang perlindungan data pribadi (UU PDP) telah menghadapi berbagai hambatan, mulai dari kesiapan infrastruktur, kepatuhan penyelenggara, hingga rendahnya kesadaran konsumen terkait hak-haknya.⁵

Di sisi lain, Bank Indonesia telah mengatur secara khusus mengenai uang elektronik melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 23/6/PBI/2021. Regulasi ini mengatur perizinan, kewajiban penyelenggara, aspek keamanan sistem, hingga mekanisme perlindungan konsumen.

² Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). (2024). *Laporan tahunan 2024*. <https://www.ppatk.go.id>

³ Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2024). *Laporan Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan*. <https://www.ojk.go.id>

⁴ tempo.co. (2023, mei 15). Kebocoran data pengguna dompet digital di indonesia. <https://www.tempo.co>

⁵ Rinjani, M. A., dan R. Firmansyah. "Hambatan Implementasi UU 27/2022 dan Strategi Penguatan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia." 2024..

Sesuai Pasal 27 PBI Nomor 23/6/PBI/2021, penyelenggara uang elektronik wajib menjaga kerahasiaan data konsumen agar terlindungi dari akses yang tidak sah, dan Pasal 28 PBI Nomor 23/6/PBI/2021 menegaskan tanggung jawab penyelenggara atas kerugian akibat kesalahan sistem. Namun, praktik di lapangan sering kali tidak sejalan dengan norma yang ada. Misalnya, banyak pengguna dompet digital mengeluhkan keterlambatan transfer atau lambatnya respon penyelenggara dalam menyelesaikan pengaduan.⁶ Hal ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara aturan dan implementasi.

Dalam hal ini tantangan perlindungan hukum semakin nyata dengan munculnya kasus-kasus aktual. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada semester I tahun 2025 melaporkan transaksi judi *online* melalui dompet digital mencapai Rp1,6 triliun, dengan lebih dari 12,6 juta kali transaksi.⁷

Kasus serupa yang sudah terungkap di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, di mana lima orang pelaku menggunakan akun *e-wallet* untuk menyetor dana ke situs judi *online* sebelum akhirnya ditangkap polisi.⁸ Fakta tersebut memperlihatkan bahwa uang elektronik tidak hanya memberi kemudahan, tetapi juga berpotensi besar disalahgunakan sehingga merugikan konsumen sekaligus menimbulkan tantangan bagi regulator.

Kajian akademis juga menguatkan temuan tersebut. Beberapa penelitian mengindikasikan pemegang *e-money* masih berada pada posisi lemah ketika berhadapan dengan pelaku usaha, khususnya saat mengajukan klaim ganti rugi.⁹ Selain itu, terdapat celah regulasi dalam perlindungan data konsumen pada layanan *fintech*, termasuk uang elektronik, sehingga konsumen sering

⁶ CNN Indonesia. (2024, Juni 20). Keluhan Konsumen Dompet Digital Terkait Keterlambatan Transfer. <https://www.cnnindonesia.com>

⁷ Detik.Com. (2025, Juli 2). Transaksi Judol Melalui E-Wallet 12,6 Juta Kali, Nilainya Rp 1,6 T. <https://www.detik.com>

⁸ Harian Jogja. (2025, Juli 10). Polda DIY Grebek Markas Judi Online Di Banguntapan Bantul, 5 Orang Ditangkap. <https://jogjapolitan.harianjogja.com>

⁹ Sudarsono, M. "Perlindungan Konsumen Pemegang Uang Elektronik (E-Money) Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen." *Jurnal Wawasan Yuridika* 29, No. 2 (2013), hlm. 896–907..

dirugikan penelitian ini menekankan perlunya,¹⁰ optimalisasi kebijakan perlindungan konsumen dalam penggunaan dompet virtual di era digital.¹¹ Lebih baru lagi, ditemukan adanya hambatan implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, mulai dari lemahnya koordinasi antar lembaga hingga kurangnya sosialisasi kepada masyarakat.¹²

Menurut Survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada tahun 2024 menunjukkan bahwa meskipun presentasi internet nasional telah mencapai 79,5% kesadaran masyarakat terkait keamanan digital masih rendah.¹³ Banyak pengguna uang elektronik tidak memahami prosedur pengaduan atau hak-haknya, bahkan enggan menempuh jalur hukum ketika mengalami kerugian. Padahal, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah memberikan jaminan atas hak kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan produk dan jasa.

Dengan demikian, meskipun regulasi telah tersedia, baik melalui PBI Nomor 23/6/PBI/2021 maupun Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, keduanya sering berjalan sendiri-sendiri. Belum ada kajian yang mendalam mengenai bagaimana kedua aturan tersebut dapat saling melengkapi atau justru menimbulkan tumpang tindih. Inilah yang menjadi celah sekaligus *research gap* penting bagi penelitian hukum di bidang perlindungan konsumen uang elektronik.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul skripsi **“Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Transaksi Uang Elektronik Berdasarkan PBI Nomor 23/6/PBI/2021 dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi”**.

¹⁰ Benuf, K., S. Mahmudah, dan E. A. Priyono. “Perlindungan Hukum terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology di Indonesia.” *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 3, No. 2 (2019), hlm. 145–160.

¹¹ Pebriyanti, W., dan A. Atsar. “Optimalisasi Kebijakan Perlindungan Konsumen dalam Penggunaan Dompet Virtual di Era Digital.” *Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik)* 7, No. 1 (2021), hlm. 83–95

¹² Rinjani, M. A., dan R. Firmansyah. “Hambatan Implementasi UU 27/2022 dan Strategi Penguatan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia.” 2024..

¹³ Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). (2024). Laporan Survei Presentasi & Perilaku Pengguna Internet Indonesia 2024. Jakarta: APJII.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan Pasal 27 dan Pasal 28 PBI Nomor 23/6/PBI/2021 dalam transaksi uang elektronik?
2. Bagaimana bentuk perlindungan data pribadi konsumen dalam transaksi uang elektronik menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022?
3. Apa saja hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi uang elektronik berdasarkan PBI Nomor 23/6/PBI/2021 dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022?

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini berfokus pada perlindungan data pribadi konsumen dalam penggunaan uang elektronik. Aturan yang dijadikan rujukan utama adalah Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang penyelenggara jasa pembayaran dan Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi, Lingkupnya meliputi:

a. Ruang lingkup bidang ilmu hukum

Penelitian ini berada dalam lingkup hukum keperdataan, khususnya mengenai hukum perlindungan konsumen dan hukum telematika, terutama pada aspek perlindungan data pribadi konsumen dalam sistem pembayaran digital.

b. Ruang lingkup objek

Penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi uang elektronik, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang penyelenggara jasa pembayaran dan Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Fokus penelitian diarahkan pada analisis peran kedua regulasi tersebut dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan konsumen dan jaminan keamanan data pribadi dalam transaksi uang elektronik di indonesia.

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaturan transaksi uang elektronik menurut PBI Nomor 23/6/PBI/2021, khususnya kewajiban penerbit dalam menjaga kerahasiaan data dan tanggung jawab atas kerugian akibat kesalahan sistem
2. Untuk menganalisis bentuk perlindungan data pribadi konsumen dalam transaksi uang elektronik menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022
3. Untuk mengevaluasi perlindungan hukum bagi konsumen, harmonisasi, dan efektivitas implementasi kedua regulasi dalam praktik

1.5 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Menambah kajian keilmuan di bidang hukum keperdataan, khususnya mengenai perlindungan konsumen dalam transaksi digital
- b. Memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan teori perlindungan hukum konsumen di era digital.

2. Kegunaan Praktis

- a. Memberikan pemahaman kepada masyarakat sebagai konsumen mengenai hak-haknya dalam penggunaan uang elektronik
- b. Menjadi bahan masukan bagi bank indonesia, pelaku usaha penyelenggara jasa keuangan (PJP), dan regulator lainnya
- c. Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi dan transaksi digital.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan suatu upaya yang diberikan oleh negara dan sistem hukum guna memberikan jaminan kepastian, rasa nyaman, dan keadilan kepada masyarakat agar hak-hak mereka tidak dirugikan. Perlindungan hukum ini tidak hanya meliputi pengaturan dan pemberian sanksi secara formal, tetapi juga menjamin pelaksanaan hak secara nyata dan efektif, khususnya dalam konteks perlindungan hak konsumen dan penyelenggaraan transaksi elektronik yang semakin berkembang.¹⁴

Menurut Ahmad Haris dan Levina Yustitianiingtyas memberikan gambaran bahwa perlindungan hukum adalah bentuk pengayoman hukum yang mengacu pada pemberian jaminan agar bebas konsumen memperoleh hak atas produk dan layanan yang sesuai dengan informasi, bebas dari perlakuan yang merugikan, serta dilindungi dari praktik penipuan di era transaksi elektronik dan e-commerce. Hal ini menegaskan fungsi hukum sebagai pelindung konsumen di tengah perubahan dunia perdagangan modern.¹⁵

Sementara, Yeheskiel Januar Adam Dan Timothy Joseph Inkiriwang (2025) menegaskan perlindungan hukum dalam ranah teknologi finansial, khususnya mengenai saldo untuk uang elektronik, sebagai kebutuhan krusial untuk menjaga keamanan dana masyarakat dan memberikan mekanisme pemulihan jika terjadi kehilangan akibat kesalahan sistem, peretasan, atau penyalahgunaan. Perlindungan ini mencakup aspek hukum materiil dan prosedur yang harus

¹⁴ Ahmad Haris dan Levina Yustitianiingtyas, "Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Transaksi E-commerce Pada Penjualan Barang Palsu," *Academos: Jurnal Hukum & Tatahan Sosial* 3, No. 2 (2024): hlm. 67-70, diakses 13 Oktober 2025,

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 67-70.

dipenuhi oleh penyelenggara jasa keuangan (PJP) dan regulator agar terwujud kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan digital. Dengan demikian, perlindungan hukum menjadi pilar utama dalam menjaga keadilan sosial dan mendorong perkembangan ekonomi berbasis teknologi yang sehat serta berkelanjutan, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas perlindungan hak setiap individu dalam masyarakat modern.¹⁶

2.1.2 Tujuan Perlindungan Hukum

Tujuan Perlindungan hukum pada dasarnya adalah untuk menciptakan keadilan. Keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan hukum positif untuk menegakkan keadilan dalam hukum sesuai dengan realita di masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai. Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita hukum (*Rechtsidee*) di dalam negara hukum (*Rechtsstaat*), dan bukan negara kekuasaan (*Machtstaat*). Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan 4 unsur, yaitu: Ishaq, menyatakan bahwa:¹⁷

- a. Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*);
- b. Kemanfaatan Hukum (*Zweckmassigkeit*);
- c. Keadilan Hukum (*Gerechtigkeit*); dan
- d. Jaminan Hukum (*Doelmatig Keith*).

2.1.3 Unsur-Unsur Perlindungan Hukum

Terkait unsur-unsur yang terdapat dalam perlindungan hukum, menerangkan terdapat unsur yang dapat dikatakan aparat yang berwenang telah melakukan perlindungan hukum di antara nya.

- a. Perlindungan yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat.
- b. Adanya pemberian jaminan yang pasti dari pemerintah.
- c. Adanya suatu hubungan terkait hak-hak masyarakat

¹⁶ Yheskiel Januar Adam dan Timothy Joseph Inkiriwang, "Perlindungan Hukum Atas Saldo Uang Elektronik yang Hilang," *LEX PROSPICIT* 3, No. 1 (2025): hlm. 18-26, diakses 13 Oktober 2025.

¹⁷ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Edisi Revisi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hlm.117.

d. Adanya sanksi atau hukuman bagi seseorang yang melanggar aturan.¹⁸

2.1.4 Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu :

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Secara bahasa, kata “*preventif*” berasal dari bahasa latin *praevenire* yang berarti “mencegah” atau “mengantisipasi sebelum sesuatu terjadi”. Dalam konteks hukum, perlindungan hukum preventif adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum atau sengketa sebelum keputusan atau tindakan resmi pemerintah bersifat final.¹⁹

Secara umum, perlindungan hukum preventif bertujuan memberikan ruang bagi masyarakat atau subjek hukum untuk mengajukan keberatan, pendapat, atau masukan sebelum keputusan pemerintah diberlakukan secara definitif. Upaya preventif ini berfungsi sebagai pengendalian sosial yang membuat pemerintah lebih berhati-hati dalam membuat keputusan, sehingga dapat meminimalisir potensi konflik atau pelanggaran hukum.

Beberapa contoh perlindungan preventif adalah penyuluhan, himbauan, anjuran dari pejabat atau lembaga berwenang, serta penerapan larangan dan sanksi tertulis dalam peraturan yang berlaku. Meskipun perlindungan preventif ini belum mendapat regulasi khusus di Indonesia, bentuknya sudah banyak diterapkan sebagai langkah preventif dalam berbagai bidang hukum.²⁰

2. Sarana Perlindungan Hukum *Represif*

Kata “*represif*” berasal dari kata “*press*” yang berarti “menekan” atau “bertindak”. Dalam konteks hukum, perlindungan hukum represif adalah bentuk perlindungan yang dilakukan setelah pelanggaran atau sengketa

¹⁸ Rikha Y. Siagian, “Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Penjualan Telephone Seluler (HP) di Toko Ferry Indo Cell” (Disertasi Doktor, Universitas Internasional Batam, 2020).

¹⁹ PT justika siar publika "Upaya Preventif dalam Penegakan Hukum," HukumOnline, 11 Agustus 2023, diakses 13 Oktober 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-preventif-1t63e0813b74769/>

²⁰ Edi purwito, "Konsep Perlindungan Hukum Konsumen dan Tanggung Jawab," *Jurnal Magister Ilmu Hukum DEKRIT* 13, No. 1 (2023), hlm. 120-121, diakses 13 Oktober 2025.

terjadi dengan menggunakan mekanisme penegakan hukum, seperti pemberian sanksi pidana, perdata atau administrasi terhadap pelanggar.²¹ Perlindungan hukum represif berfungsi sebagai alat penyelesaian sengketa dan pemulihan hak yang dirugikan. Mekanisme ini biasanya melibatkan proses hukum di pengadilan dan pemberian hukuman, seperti denda, penjara, atau hukuman lain sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun menjadi bagian penting dari sistem hukum, perlindungan represif sering menghadapi berbagai kendala seperti lamanya proses dan akses masyarakat ke sistem yang terbatas.²²

Perlindungan hukum yang *represif* bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, Upaya *represif* adalah rangkaian upaya atau tindakan yang dimulai dari penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan, dan penyerahan penuntut umum untuk dihadapkan ke sidang pengadilan.²³

Jenis-jenis tindakan *represif* yang mana terbagi atas:

- 1) Tindakan pribadi, seperti wejangan atau teguran dari tokoh masyarakat kepada pelanggar hukum.
- 2) Tindakan institusional, contohnya pengawasan dari institusi atau lembaga.
- 3) Tindakan resmi, yakni tindakan yang dilakukan oleh lembaga resmi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

²¹ Zennia Almaida dan Moch. Najib Imanullah, "Perlindungan Hukum Represif dalam Ketenagakerjaan," *Jurnal Privat Law* 6, No. 2 (Juni 2023), hlm. 120-126, diakses 13 Oktober 2025.

²² Febri susiantika, "Masalah dan Tantangan dalam Perlindungan Hukum Represif," Repository Universitas Sriwijaya, 2023, diakses 13 Oktober 2025,

²³ *Hukumonline*. "Upaya Preventif dan Represif dalam Penegakan Hukum." *Hukumonline.com*, 2024. Diakses 21 September 2025. <https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-preventif-lt63e0813b74769/>

- 4) Tindakan Tidak Resmi, bentuk tindakan pengendalian yang dilakukan tanpa peraturan dan sanksi yang jelas, contohnya adalah sanksi sosial berupa pengucilan dari masyarakat setempat.²⁴

2.1.5 Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) mengatur hak konsumen, yaitu:²⁵

- 1) Hak yang dimaksudkan untuk mencegah konsumen dari kerugian, baik kerugian personal, maupun kerugian harta kekayaan.
- 2) Hak untuk memperoleh barang dan/atau jasa dengan harga wajar dan
- 3) Hak untuk memperoleh penyelesaian yang patut terhadap permasalahan yang dihadapi.

Apabila konsumen benar-benar dilindungi, maka hak-hak konsumen harus dipenuhi, baik oleh negara maupun pelaku usaha, karena pemenuhan hak-hak konsumen tersebut akan melindungi kerugian konsumen dari berbagai aspek.

Dalam pasal 2 Undang-Undang perlindungan konsumen (UUPK), dinyatakan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) prinsip dalam pembangunan nasional, yaitu:

1. Prinsip manfaat, dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan hukum bagi konsumen harus memberikan manfaat bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
2. Prinsip keadilan, dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
3. Prinsip keseimbangan, dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah
4. Prinsip keamanan dan keselamatan konsumen, dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen

²⁴ Ibid.,

²⁵ Ahmadi Miru, "Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia," Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2000, hlm 140

dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang digunakan.

5. Prinsip kepastian hukum, dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan hukum bagi konsumen, dimana negara dalam hal ini turut menjamin adanya kepastian hukum tersebut.

Melalui kelima asas tersebut, terdapat komitmen untuk mewujudkan tujuan perlindungan hukum bagi konsumen, yang telah dijelaskan di dalam Pasal 3 undang-undang perlindungan konsumen yaitu:

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa.
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
6. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya dan bertanggung jawab dalam berusaha.
7. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Untuk mewujudkan tujuan perlindungan hukum bagi konsumen, negara bertanggung jawab atas pembinaan dan penyelenggaraan perlindungan hukum bagi konsumen. Pembinaan dan penyelenggaraan perlindungan hukum bagi konsumen dilakukan melalui upaya-upaya sebagai berikut:

1. Terciptanya iklim usaha dan tumbuhnya hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen.
2. Berkembangnya lembaga perlindungan hukum bagi konsumen baik oleh negara atau swadaya masyarakat.

3. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia serta meningkatnya kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang perlindungan hukum bagi konsumen,

Tujuan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan hukum bagi konsumen yang direncanakan adalah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen, serta secara tidak langsung mendorong pelaku usaha di dalam menyelenggarakan kegiatan usaha dengan penuh rasa tanggung jawab. Penerapan peraturan hukum perlindungan konsumen seringkali merefleksikan ketidakseimbangan kekuatan antara pelaku usaha dan konsumen. Secara historis, konsumen dianggap pihak yang lebih lemah dalam transaksi bisnis sehingga aturan-aturan serta regulasi khusus dikeluarkan untuk melindungi kepentingan konsumen.²⁶

2.2 Tinjauan Umum Tentang Konsumen dan Transaksi Elektronik

2.2.1 Pengertian Konsumen Menurut UUPK

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) menyatakan bahwa konsumen adalah: “setiap orang, pemakai barang dan/ jasa, yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan”.

Namun demikian, pengertian konsumen menurut undang-undang perlindungan konsumen (UUPK) secara umum dapat terbagi dalam tiga bagian, yaitu:

1. Konsumen dalam arti umum, yaitu pemakai, pengguna dan/atau pemanfaat barang dan/atau jasa untuk tujuan tertentu;
2. Konsumen antara, yaitu pemakai, pengguna dan/atau pemanfaat barang dan/atau jasa untuk diproduksi (produsen) menjadi barang/jasa lain atau untuk memperdagangkannya (distributor), dengan tujuan komersial. Konsumen antara ini sama dengan pelaku usaha.

²⁶ Abul Halim Barkatullah, *Framework Sistem Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia* (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2017), hlm.8.

3. Konsumen akhir, yaitu pemakai, pengguna dan/ atau pemanfaat barang dan/atau jasa untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri, keluarga atau rumah tangganya dan tidak untuk diperdagangkan kembali. Konsumen akhir inilah yang dengan jelas diatur perlindungannya dalam undang- undang perlindungan konsumen (UUPK) tersebut. Selanjutnya apabila digunakan istilah konsumen dalam undang-undang perlindungan konsumen (UUPK) maupun aturan-aturan lain dalam hubungannya dengan perlindungan konsumen, maka yang dimaksudkan adalah konsumen akhir.

Perlu dikemukakan dalam pengertian konsumen ini adalah syarat “tidak untuk diperdagangkan” yang menunjukkan sebagai “konsumen akhir” (*end/ ultimate consumer*), dan sekaligus membedakan dengan konsumen antara (*intermediate consumer*) Selain sebagai pemakai, pengguna dan/atau pemanfaat, yang termasuk pengertian konsumen antara lain: pembeli barang/jasa, termasuk keluarga dan tamu-tamunya, peminjam, penukar, pelanggan atau nasabah, pasien, klien dan sebagainya.²⁷

2.2.2 Hak dan Kewajiban Konsumen

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, menegaskan sembilan hak utama konsumen antara lain:

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.

²⁷ Yessy Kusumadewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (yogyakarta: Lembaga Fatimah Azzahrah: 2022), hlm. 20-22

- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya

Sementara itu, Pasal 5 UUPK juga mengatur kewajiban konsumen antara lainnya:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
- c. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Dengan demikian, perlindungan hukum bagi konsumen tidak hanya menuntut tanggung jawab pelaku usaha, tetapi juga kesadaran hukum dari konsumen sendiri agar tercipta keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak.

Konsep perlindungan hukum terhadap konsumen pada dasarnya merupakan manifestasi dari asas keadilan dan keseimbangan dalam hukum perdata. Dalam konteks kontrak, asas ini tertuang dalam Pasal 1338 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Namun, asas kebebasan berkontrak tersebut tidak boleh dimaknai secara mutlak, karena tetap dibatasi oleh asas kepatutan, kebiasaan, dan ketertiban umum.

Dalam hubungan antara pelaku usaha dan konsumen, kedudukan hukum tidak seimbang karena pelaku usaha memiliki kekuatan ekonomi dan informasi yang lebih besar. Oleh karena itu, intervensi negara dalam bentuk regulasi

seperti UUPK, UU ITE, dan peraturan perlindungan data pribadi menjadi wujud nyata dari perlindungan hukum preventif.

2.2.3 Konsep Transaksi Elektronik dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Transaksi elektronik merupakan bentuk perbuatan hukum yang dilakukan menggunakan sistem elektronik, baik dalam ranah publik maupun privat. Definisi ini tercantum dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang menegaskan bahwa transaksi elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan transaksi konvensional. Selama memenuhi syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu adanya kesepakatan, kecakapan hukum, objek tertentu, dan causa yang halal.²⁸

Undang-Undang ITE telah menegaskan beberapa prinsip penting, diantaranya:

- 1) Tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum yang setara dengan tanda tangan basah, selama memenuhi persyaratan autentikasi dan keamanan
- 2) Kontrak elektronik yang dituangkan dalam perjanjian elektronik bersifat mengikat para pihak sebagaimana kontrak di tulis konvensional
- 3) Dalam transaksi lintas batas, para pihak memiliki kebebasan untuk menentukan hukum yang berlaku, sejalan dengan asas kebebasan berkontrak.

selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) mengatur bahwa transaksi elektronik wajib dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, itikad baik, dan keandalan sistem. Prinsip-prinsip tersebut dimaksudkan untuk menjamin keamanan, keabsahan, dan keutuhan informasi dalam setiap proses transaksi.

²⁸ D. A. Artanti dan M. W. Widiatno, "Keabsahan Kontrak Elektronik dalam Pasal 18 Ayat (1) UU ITE Ditinjau dari Hukum Perdata di Indonesia," *JCA of Law* 1, No. 1 (2020)..

Namun, dalam prakteknya pelaksanaan transaksi elektronik masih menimbulkan berbagai permasalahan, dalam hal ini pemerintah sudah berusaha memberikan perlindungan lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) yang dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan konsumen yang seringkali berada pada posisi lemah dibandingkan dengan pelaku usaha.²⁹

Dengan demikian, transaksi elektronik bukan hanya persoalan teknologi dan efisiensi, tetapi juga persoalan hukum yang menyangkut tanggung jawab, keadilan, dan perlindungan terhadap hak-hak subjek hukum di dunia digital.

2.2.4 Karakteristik Uang Elektronik (*Server Based & Chip Based*)

Uang elektronik merupakan instrumen pembayaran nontunai yang nilainya tersimpan dalam media elektronik, baik berupa chip maupun server. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 menyatakan bahwa uang elektronik diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit, disimpan secara elektronik, serta bukan merupakan simpanan yang dijamin oleh lembaga penjamin simpanan (LPS). Dengan demikian, uang elektronik memiliki karakteristik yang berbeda dengan jenis yang lainnya seperti tabungan, deposito, atau giro.

1. Uang elektronik *chip based*

Jenis ini dikenal juga sebagai stored value card, yaitu nilai uang yang disimpan dalam sebuah chip (*integrated circuit*) yang tertanam pada kartu plastik. Transaksinya dilakukan dengan cara menempelkan atau memasang kartu ke reader tertentu, kemudian saldo akan berkurang sesuai dengan nilai transaksi.³⁰

²⁹ E. S. Priowirjanto, "Pengaturan Transaksi Elektronik dan Pelaksanaannya di Indonesia Dikaitkan dengan Perlindungan E-Konsumen," *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 1, No. 2 (2014), hlm. 9.

³⁰ Rachmadi Usman, "Karakteristik Uang Elektronik Dalam Sistem Pembayaran," *Yuridika* 32, No. 1 (2017), hlm. 134–145.

Karakteristik utama dari chip based antara lain:

- 1) Nilai uang tersimpan dalam kartu (*chip*)
- 2) Transaksi dapat dilakukan secara *offline* tanpa koneksi internet
- 3) Praktis digunakan, misalnya untuk pembayaran tol, transaksi umum, atau parkir.

Jika kartu hilang atau rusak, saldo yang tersimpan biasanya tidak dapat dikembalikan karena tidak tercatat dalam *server*.

Contohnya seperti mandiri *e-money*, BRI Brizzi, BCA Flazz, dan BNI Tapcash.³¹

2. Uang elektronik *server based*

Berbeda dengan *chip based*, uang elektronik *server based* menyimpan saldo pada server penerbit, bukan pada kartu. Dimana pengguna dapat mengakses saldo melalui smartphone, aplikasi, atau website lainnya.

Karakteristik utama *server based* antara lain:

- 1) Nilai uang tersimpan di server penerbit
- 2) Transaksi dilakukan secara online, dan memerlukan koneksi internet.
- 3) Mendukung integritas dengan akun bank dan dapat diisi ulang (*top-up*) melalui transfer, ATM, atau merchant.
- 4) Keamanan relatif lebih tinggi karena sistem otentikasi (PIN, OTP) serta catatan transaksi tersimpan pada server.
5. Jika perangkat hilang, saldo masih bisa diakses kembali karena terhubung dengan akun pengguna.³²

Contohnya : OVO, GoPay, DANA, dan LinkAja.

Perbandingan dan Implikasi uang elektronik(*server based & chip based*)

Kedua jenis uang elektronik ini sama-sama memberikan fungsi sebagai alat pembayaran nontunai yang tujuannya mempermudah masyarakat dalam bertransaksi, khususnya untuk pembayaran yang bernilai kecil hingga menengah. Meskipun begitu terdapat perbedaan di antara keduanya:

³¹ I Kadek Ary Astrawan, I Nyoman Putu Budiarta, And Ni Made Puspasutari Ujianti, "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Kartu E-Money Sebagai Alat Pembayaran Dalam Transaksi Non Tunai," *Jurnal Interpretasi Hukum* 2, No. 2 (2021), hlm. 366–371.

³² Rachmadi Usman, "Karakteristik Uang Elektronik Dalam Sistem Pembayaran," hlm. 139.

1. *Chip based* unggul dari sisi kecepatan transaksi karena dapat dilakukan secara offline, tetapi lebih berisiko jika kartu hilang.
2. *Server based* lebih aman karena saldo tersimpan pada *server*, meskipun memerlukan jaringan internet.

Perkembangan penggunaan uang elektronik di Indonesia menunjukkan kecenderungan masyarakat beralih ke pembayaran non tunai yang praktis, cepat, efisien. Hal ini sejalan dengan kebijakan Bank Indonesia untuk mendorong terbentuknya *cash society*.³³

2.3 Tinjauan Umum Tentang Uang Elektronik

2.3.1 Definisi Uang Elektronik Menurut PBI Nomor 23/6/PBI/2021

Uang elektronik (*electronic money*) di definisikan sebagai alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit, Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media *server* atau *chip* digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut, Dan nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.

Jenis-Jenis Uang Elektronik Menurut Bank Indonesia yang mengacu pada Peraturan Nomor 11/12/PBI/2009 tentang uang elektronik *e-money* dapat dibagi menjadi bentuk yang berbeda-beda, yaitu sebagai berikut:³⁴

1. Berdasarkan medianya uang elektronik memiliki media elektronik yang berfungsi sebagai penyimpan nilai uang (*monetary value*) dibagi menjadi dua jenis, yaitu:
 - a. Uang elektronik yang nilai uangnya selain terdaftar di media elektronik yang dikelola oleh penerbit juga dicatat di media elektronik yang dikelola oleh pemegang. Media elektronik yang dikelola oleh pemegang atau pemilik dapat berupa chip yang tersimpan pada kartu

³³ Ibid., hlm. 136.

³⁴ Choiril Anam, E-Money (Uang Elektronik) dalam Perspektif Hukum Syari'ah, *Jurnal Qawanin*, Vol. 2, No. 1, (Januari 2018), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, hlm. 100

atau dalam bentuk perangkat lunak yang disimpan pada hard disk dalam komputer pribadi. Dengan sistem berlangganan ini, transaksi pembayaran menggunakan uang elektronik dapat dilakukan secara offline dengan mengurangi nilai uang elektronik langsung ke media elektronik yang dikelola oleh pemilik.

- b. Uang elektronik yang nilai uangnya dicatat hanya di media elektronik yang dikelola oleh penerbit saja. Dalam hal ini, pemegang memiliki akses ke penggunaan nilai uang elektronik oleh penerbit. Dengan sistem pendaftaran seperti ini, transaksi pembayaran menggunakan uang elektronik hanya dapat dilakukan secara online dimana nilai uang elektronik tersebut tercatat pada media elektronik yang dikelola oleh penerbit dan akan berkurang secara langsung.
2. Berdasarkan tercatat atau tidaknya data identitas pemegang pada penerbit uang elektronik dibagi menjadi:
 - a. Uang elektronik *registered*, merupakan uang elektronik yang data identitas pemegangnya tercatat/terdaftar pada penerbit uang elektronik. Dalam kaitan ini, penerbit harus menerapkan prinsip mengenal nasabah dalam menerbitkan uang elektronik registered. Batas maksimum nilai uang elektronik yang tersimpan pada media *chip* atau *server* atau jenis registered adalah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
 - b. Uang elektronik *unregistered*, merupakan uang elektronik yang data identitas pemegangnya tidak tercatat/terdaftar pada penerbit uang elektronik. Batas maksimum nilai uang elektronik yang tersimpan pada media *chip* atau *server* untuk jenis unregistered adalah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
 3. Berdasarkan periode validitas media uang elektronik masa berlaku medianya, uang elektronik dibagi menjadi dua bentuk, yaitu:
 - a. *Reloadable*. Uang elektronik dengan bentuk *reloadable* adalah uang elektronik yang dapat dilakukan pengisian ulang, dengan kata lain, jika periode validitas selesai atau habis dan nilai uang elektronik telah habis digunakan, maka uang elektronik tersebut dapat digunakan kembali dengan cara melakukan pengisian ulang atau *top up*.

cocok sebagai metode pembayaran massal, tetapi lebih cocok untuk pembayaran mikro/kecil lainnya.

2.3.2 Kewajiban Penyelenggara Jasa Keuangan (PJP)

Penyelenggara jasa keuangan (PJP) di Indonesia, yang terdiri dari penerbit (pihak menerbitkan uang elektronik) dan pihak terkait lainnya (seperti *Acquirer*, Penyelenggara Kliring, dan Penyelenggara Penyelesaian Akhir), dan mengemban serangkaian kewajiban yang ketat. Kewajiban ini diatur oleh Bank Indonesia (BI), sebagai otoritas sistem pembayaran, untuk menjamin keamanan, keandalan, dan perlindungan konsumen. Regulasi utama yang menjadi acuan adalah Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 23/6/PBI/2021 tentang uang elektronik yang merupakan terakhir PBI sebelumnya.

Kewajiban-kewajiban utama tersebut meliputi:

1. Keamanan sistem (SOP, autentikasi dua faktor)

Penyelenggaraan uang elektronik wajib menggunakan sistem yang aman dan andal serta secara berkala memelihara, meningkatkan keamanan teknologi, dan/atau mengganti infrastruktur dan sistem uang elektronik dengan yang lebih aman. Hal ini mencakup:

- a) Memiliki kebijakan dan prosedur tertulis ((*Standard Operating Procedure*) untuk penyelenggaraan kegiatan uang elektronik).
- b) Menerapkan standar keamanan transaksi, seperti penggunaan autentikasi paling sedikit 2 (dua) faktor (*two factor authentication*), untuk meningkatkan standar keamanan transaksi.
- c) Menjaga keamanan dan kerahasiaan data pengguna dan data transaksi.³⁵

2. Pengelolaan dana float (pencatatan, aset aman, top-up)

penyelenggara jasa keuangan (PJP), khususnya penerbit, memiliki kewajiban terkait pengelolaan dana yang disetor pengguna (dana *float*):

- a) Melakukan pencatatan dana float pada pos kewajiban segera atau rupa-rupa *pasiva*.

³⁵ Edi Muhammad dan Eka Putra, "Urgensi Pengaturan Sistem Keamanan dalam Penyelenggaraan Uang Elektronik," *Jurnal Hukum dan Teknologi* 7, No. 1 (2023), hlm.45-47.

- b) Menempatkan dan *float* dalam bentuk aset yang aman dan *likuid* untuk memastikan ketersediaan dana guna memenuhi kewajiban kepada pemegang uang elektronik.
- c) Melarang penetapan minimum nilai uang elektronik, menahan atau memblokir nilai uang elektronik secara sepihak, dan/atau mengenakan biaya pengakhiran penggunaan uang elektronik (*redeem*).
- d) Memastikan bahwa nilai uang yang disetorkan ke dalam uang elektronik harus dapat digunakan atau di transaksikan seluruhnya sampai bersaldo nihil.³⁶

3. Perlindungan konsumen (informasi, penggunaan Rupiah)

Aspek penting lainnya adalah kepatuhan terhadap regulasi dan perlindungan terhadap pengguna:

- a) Menerapkan prinsip anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (APU & PPT) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- b) Menerapkan prinsip perlindungan konsumen, antara lain dengan menyediakan informasi yang memadai kepada konsumen mengenai uang elektronik yang diselenggarakan.
- c) Menggunakan mata uang Rupiah untuk transaksi pembayaran yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.³⁷

4. Pelaporan dan perizinan (izin BI, laporan berkala)

- a) Setiap pihak yang bertindak sebagai penyelenggara wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari bank indonesia.
- b) Wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran kepada bank indonesia, baik laporan berkala maupun insidental.³⁸

³⁶ Sri Wahyuni, "Pengelolaan Dana Float pada Uang Elektronik: Studi Kebijakan Bank Indonesia," *Majalah Keuangan dan Perbankan* 16, No. 3 (2022), hlm. 112-115.

³⁷ Dian Puspita dan Agus Salim, "Perlindungan Konsumen dan Kepatuhan Regulator dalam Sistem Pembayaran Digital," *Jurnal Perlindungan Konsumen* 5.2 (2021), hlm. 82-85.

³⁸ Rika Anggraini, "Perizinan dan Pelaporan Penyelenggara Uang Elektronik di Indonesia," *Jurnal Sistem Pembayaran* 4, No. 1 (2020) hlm. 66-70.

Regulasi ini diperkuat oleh Peraturan OJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan Digital, yang menegaskan bahwa penyelenggara sistem pembayaran wajib menjaga integritas dan kerahasiaan data pengguna.³⁹

2.3.3 Perlindungan Hukum bagi Pengguna Uang Elektronik

Perlindungan hukum bagi pengguna uang elektronik dilakukan melalui dua pendekatan: *preventif* dan *represif*. Perlindungan preventif diwujudkan melalui kewajiban penyelenggara untuk menerapkan sistem keamanan berlapis, edukasi konsumen, serta penyediaan informasi yang transparan. Sedangkan perlindungan represif muncul ketika terjadi pelanggaran, di mana konsumen berhak mengajukan pengaduan dan memperoleh ganti rugi.

Hal ini sejalan dengan pandangan Philipus M. Hadjon yang menegaskan bahwa perlindungan hukum tidak hanya diberikan setelah hak dilanggar, tetapi harus dimulai sejak tahap pencegahan.⁴⁰ Dalam konteks uang elektronik, pencegahan diwujudkan melalui pengawasan oleh Bank Indonesia dan kewajiban penerapan prinsip *Know Your Customer (KYC)* oleh penyelenggara.

Selain itu, penerapan prinsip perlindungan data pribadi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) memperkuat posisi konsumen sebagai subjek hukum.⁴¹ Dengan adanya pengaturan tersebut, setiap data pribadi yang dikumpulkan dan digunakan oleh penyelenggara jasa keuangan (PJP) wajib mendapatkan persetujuan eksplisit dari pengguna. Hal ini menegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen tidak lagi sebatas hak ekonomi, melainkan juga hak konstitusional atas privasi dan keamanan informasi.

³⁹ Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan OJK No. 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan Digital, Jakarta, 2022.

⁴⁰ Kevin Yulio Tan, "Perlindungan Hukum Konsumen Pengguna Jasa Pembayaran Uang Elektronik," *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum* 15, No. 3 (2025), hlm. 134-137.

⁴¹ Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan OJK Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Jakarta, 2022..

2.4 Tinjauan Umum Tentang Pelindungan Data Pribadi

2.4.1 Definisi Data Pribadi dalam Undang-Undang PDP

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang pelindungan data pribadi (Undang-Undang PDP) dalam Pasal 1 bahwa data pribadi adalah data tentang orang perorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasikan dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik.

Menurut JDIH Kemkominfo, Data Pribadi adalah perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. pelindungan data pribadi merupakan salah satu hak asasi manusia yang merupakan bagian dari perlindungan diri pribadi. pelindungan data pribadi pribadi ditujukan untuk menjamin hak warga negara atas perlindungan diri pribadi dan menumbuhkan kesadaran masyarakat serta menjamin pengakuan dan penghormatan atas pentingnya pelindungan data pribadi pribadi.⁴²

Berdasarkan peraturan pemerintah republik indonesia Nomor 71 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan mengatur mengenai data pribadi penduduk yang harus dilindungi memuat beberapa hal yaitu:

- a) Keterangan tentang cacat fisik dan/atau mental,
- b) Sidik jari,
- c) Iris mata
- d) Tanda tangan, dan
- e) Elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.

Dalam pesatnya perkembangan teknologi dan informasi, informasi data pribadi yang terdiri dari nama, *email*, Nomor telepon genggam merupakan data yang sangat berharga karena memiliki nilai ekonomi yang tinggi dalam dunia bisnis. Hal tersebut dinamakan digital dossier atau berkas digital yang merupakan kumpulan informasi data pribadi yang dimiliki oleh sebagian

⁴² Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), "Definisi dan Perlindungan Data Pribadi," 2023.

besar bahkan seluruh pihak swasta yang sangat beresiko terjadinya pelanggaran hak privasi atas data pribadi seseorang.⁴³

2.4.2 Asas-Asas Pelindungan Data Pribadi

Asas Asas Pelindungan Data Pribadi Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi berasaskan:

1) Pelindungan

Yang dimaksud dengan "asas pelindungan" adalah bahwa setiap pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan memberikan pelindungan kepada Subjek Data Pribadi atas Data Pribadinya dan Data Pribadi tersebut agar tidak disalahgunakan.

2) Kepastian hukum;

Yang dimaksud dengan "asas kepastian hukum" adalah bahwa setiap pemrosesan Data Pribadi dilakukan berdasarkan landasan hukum untuk mewujudkan Pelindungan Data Pribadi serta segala sesuatu yang mendukung sehingga mendapatkan pengakuan hukum di dalam dan di luar pengadilan.

3) Kepentingan umum;

Yang dimaksud dengan "asas kepentingan umum" adalah bahwa dalam menegakan Pelindungan Data Pribadi harus memperhatikan kepentingan umum atau masyarakat secara luas. Kepentingan umum tersebut antara lain kepentingan penyelenggaraan negara dan pertahanan dan keamanan nasional.

4) Kemanfaatan;

Yang dimaksud dengan "asas kemanfaatan" adalah bahwa pengaturan Pelindungan Data Pribadi harus bermanfaat bagi kepentingan nasional, khususnya dalam mewujudkan cita-cita kesejahteraan umum.

⁴³ Kukuh Tejomurti et al., "Legal Protection for Urban Online-Transportation-Users' Personal Data Disclosure in the Age of Digital Technology," *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum* 6, No. 3 (2019): hlm. 485.

5) Kehati-hatian;

Yang dimaksud dengan "asas kehati-hatian" adalah bahwa para pihak yang terkait dengan pemrosesan dan pengawasan Data Pribadi harus memperhatikan segenap aspek yang berpotensi mendatangkan kerugian.

6) Keseimbangan;

Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan" adalah sebagai upaya Pelindungan Data Pribadi untuk menyeimbangkan antara hak atas Data Pribadi di satu pihak dengan hak negara yang sah berdasarkan kepentingan umum.

7) Pertanggungjawaban;

Yang dimaksud dengan "asas pertanggungjawaban" adalah bahwa semua pihak yang terkait dengan pemrosesan dan pengawasan Data Pribadi bertindak secara bertanggung jawab sehingga mampu menjamin keseimbangan hak dan kewajiban para pihak yang terkait termasuk Subjek Data Pribadi.

8) Kerahasiaan.

Yang dimaksud dengan "asas kerahasiaan" adalah bahwa Data Pribadi terlindungi dari pihak yang tidak berhak dan/atau dari kegiatan pemrosesan Data Pribadi yang tidak sah.

2.4.3 Hak Subjek Data Pribadi

Sebagai Upaya memberikan pelindungan data pribadi dan menjamin hak dasar warga negara terkait data pribadi, Undang- Undang Pelindungan Data Pribadi mengatur hak pemilik data pribadi.

- 1) Hak mendapatkan kejelasan atas penggunaan data pribadi Pasal 5 Undang- Undang PDP, Subjek Data Pribadi berhak mendapatkan informasi tentang kejelasan identitas, dasar kepentingan hukum, tujuan permintaan dan penggunaan data pribadi, dan akuntabilitas pihak yang meminta data pribadi

- 2) Hak Mengubah data pribadinya menjadi akurat Undang-Undang PDP, Subjek Data Pribadi berhak melengkapi, memperbarui, dan/atau memperbaiki kesalahan dan/atau ketidakakuratan data pribadi tentang dirinya sesuai dengan tujuan pemrosesan data pribadi.
- 3) Hak akses dan salinan data pribadi
Pasal 7 Undang-Undang PDP, Subjek Data Pribadi berhak mendapatkan akses dan memperoleh salinan data pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Subjek Data Pribadi berhak mendapatkan akses dan memperoleh salinan data pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Hak Menghapus datanya
Pasal 8 Undang-Undang PDP, Subjek Data Pribadi berhak untuk mengakhiri pemrosesan, menghapus, dan/atau memusnahkan data pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Hak membatalkan persetujuan pemrosesan data pribadi
Pasal 9 Undang-Undang PDP, Subjek Data Pribadi berhak untuk menarik kembali persetujuan pemrosesan data pribadi tentang dirinya yang telah diberikan kepada pengendali data pribadi.
- 6) Hak mengajukan keberatan atas pemrosesan data pribadi secara otomatis
Pasal 10 Undang-Undang PDP, Subjek Data Pribadi berhak untuk mengajukan keberatan atas tindakan pengambilan keputusan yang hanya didasarkan pada pemrosesan secara otomatis, termasuk pemrofilan, yang menimbulkan akibat hukum atau berdampak signifikan pada dirinya.
- 7) Hak menunda atau membatasi pemrosesan data pribadi
Pasal 11 Undang-Undang PDP, Subjek Data Pribadi berhak menunda atau membatasi pemrosesan data pribadi secara proporsional sesuai dengan tujuan pemrosesan data pribadi.
- 8) Hak menggugat dan menerima ganti rugi
Pasal 12 Undang-Undang PDP, Subjek Data Pribadi berhak untuk menggugat dan menerima ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan data pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9) Hak mendapatkan dan menggunakan data pribadi tentang dirinya

Pasal 13 Undang-Undang PDP, Hak pemilik data pribadi yang kesembilan adalah hak untuk mendapatkan dan/atau menggunakan data pribadi tentang dirinya dari pengendali data pribadi dalam bentuk yang sesuai dengan struktur dan/atau format yang lazim digunakan atau format yang terbaca oleh sistem elektronik. Subjek Data Pribadi juga berhak menggunakan dan mengirimkan data pribadinya ke pengendali data pribadi lainnya.

2.4.4 Larangan dan Sanksi Penyalahgunaan Data Pribadi

Larangan dan sanksi penyalahgunaan data pribadi diatur secara tegas dalam Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (Undang-Undang PDP). Berdasarkan Pasal 65 undang-undang pelindungan data pribadi.

1. Setiap orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menggantungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian subjek data pribadi.⁴⁴
2. Setiap orang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya
3. Setiap orang dilarang secara melawan hukum menggunakan data pribadi yang bukan miliknya.

Undang-Undang pelindungan data pribadi mengamanatkan pembentukan lembaga pelindungan data pribadi di bawah presiden. Lembaga pelindungan data pribadi diatur dalam Pasal 58 dan 60 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang pelindungan data Pribadi, lembaga ini memiliki sejumlah fungsi dan tugas, diantaranya, merumuskan dan menetapkan kebijakan serta strategi pelindungan data pribadi, pengawasan penyelenggaraan pelindungan data pribadi. penegakan hukum administratif terhadap penyelenggara undang-undang pelindungan data pribadi, dan memfasilitasi penyelesaian sengketa diluar pengadilan (*out of court*) terkait perlindungan

⁴⁴ Tari Oktaviani dan Nibras Nada Nailufar, "UU Pelindungan Data Pribadi: Jenis Data dan Sanksi Pidananya," *Kompas.com*, 2023. Diakses 1 September 2025, pukul 10.00 WIB. <https://www.kompas.com>

data pribadi di ranah digital.⁴⁵ Terdapat beberapa sanksi hukum terkait perlindungan data pribadi, yaitu:

1. Sanksi administrasi dalam Pasal 57 Undang-Undang PDP, berupa:

- a) Peringatan tertulis
- b) Penghentian sementara kegiatan pemrosesan data pribadi
- c) Penghapusan atau pemusnahan data pribadi, dan/atau
- d) Denda administratif paling tinggi 2 persen dari pendapatan atau penerimaan tahunan terhadap variabel pelanggaran

2. Sanksi pidana dalam Pasal 65 sampai Pasal 70 Undang-Undang PDP, berupa:

Sanksi pidana dikenakan kepada orang perseorangan atau korporasi yang melakukan pelanggaran serius seperti pengumpulan, pengungkapan, atau penggunaan data pribadi secara melawan hukum, serta pemalsuan data pribadi.

Jenis sanksi pidana meliputi:

- a) Pidana penjara maksimal antara 4 hingga 6 tahun
- b) Denda maksimal antara Rp 4 miliar hingga Rp60 miliar
- c) Pidana tambahan bagi korporasi berupa perampasan keuntungan atau pembekuan usaha hingga pembubaran korporasi.

2.4.5 Relevansi Pelindungan Data Pribadi Terhadap Uang Elektronik


Dalam konteks penelitian ini, pelindungan data pribadi memiliki relevansi langsung terhadap penggunaan uang elektronik. Transaksi uang elektronik mengharuskan pengguna memberikan data pribadi seperti nama, Nomor identitas, alamat email, Nomor telepon, hingga data keuangan. Semua informasi ini tersimpan dalam sistem elektronik penyelenggara, yang memiliki risiko kebocoran atau penyalahgunaan.

Oleh karena itu, setiap penyelenggara jasa keuangan (PJP) wajib tunduk pada prinsip-prinsip Undang-Undang PDP. Hal ini menjadi bentuk perlindungan hukum preventif terhadap konsumen digital. Apabila terjadi kebocoran data atau penyalahgunaan, maka konsumen dapat menuntut pertanggungjawaban hukum berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang PDP tentang ganti rugi. Dengan

⁴⁵ “Sanksi Hukum dalam Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi,” *SIPLawFirm.id*, 2023. Diakses 1 September 2025, pukul 10.00 WIB. <https://siplawfirm.id/sanksi-hukum-dalam-undang-undang-pelindungan-data-pribadi/?lang=id>

demikian, pengaturan perlindungan data pribadi dan pengawasan terhadap penyelenggara jasa keuangan (PJP) saling melengkapi dalam menciptakan sistem pembayaran digital yang aman, transparan, dan berkeadilan.

2.5 Kerangka Pikir



Keterangan:

Berdasarkan kerangka pikir penelitian ini, fokus utama adalah mengidentifikasi dan menganalisis perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi uang elektronik melalui dua instrumen utama, yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyelenggara Jasa Pembayaran dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. PBI mengatur kewajiban penyelenggara jasa pembayaran dalam menjaga keamanan transaksi dan melindungi data

konsumen, sedangkan Undang-Undang PDP mengatur hak subjek data, kewajiban pengendali data, serta mekanisme pertanggungjawaban atas pelanggaran. Dari kerangka pikir ini, penelitian mengidentifikasi tiga hal: kewajiban dan tanggung jawab penerbit uang elektronik dalam menjaga kerahasiaan data dan memberikan ganti rugi, bentuk perlindungan data pribadi konsumen menurut Undang-Undang PDP, serta hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum baik dari sisi regulasi maupun praktik. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan memberikan gambaran sistematis mengenai hubungan norma hukum, implementasi perlindungan data, dan kendala yang ada, sehingga efektivitas perlindungan hukum bagi konsumen dapat dinilai secara jelas.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum adalah proses berpikir dan bertindak secara logis, murni dan sistematis untuk menganalisis gejala yuridis, peristiwa hukum, atau fakta empiris di sekitar kita,⁴⁶ tujuannya adalah untuk merekonstruksi dan mengungkapkan kebenaran yang bermanfaat bagi kehidupan. Sebagai kegiatan ilmiah, penelitian hukum menggunakan metode, sistematika, dan pemikiran tertentu untuk mempelajari cara melakukan penelitian hukum secara sistematis, metode penelitian menjadi alat untuk mengidentifikasi masalah dengan menerapkan pendekatan yang tepat, sehingga solusi yang efektif dapat ditemukan. Proses ini mencakup pendekatan terhadap masalah, penentuan metode pengumpulan, analisis, dan pengolahan data.⁴⁷

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian peraturan perundang-undangan dan literatur hukum. Penelitian hukum normatif sering disebut juga penelitian kepustakaan (*library research*), karena bahan utama yang digunakan adalah bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, doktrin, serta pendapat para ahli hukum.

3.2 Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah deskriptif-analisis. Deskriptif berarti penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara rinci mengenai peraturan hukum yang berkaitan dengan uang elektronik dan perlindungan data pribadi, analitis berarti penelitian ini tidak hanya menggambarkan, tetapi juga menganalisis sejauh mana ketentuan PBI Nomor 23/6/PBI/2021 dan Undang-Undang Nomor. 27 Tahun 2022 memberikan perlindungan hukum bagi konsumen.

⁴⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2024), hlm. 52-54.

⁴⁷ Ibid, hlm.53.

3.3 Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dengan mengkaji ketentuan dalam PBI Nomor 23/6/PBI/2021 dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu mengkaji konsep dan teori perlindungan hukum serta perlindungan data pribadi yang relevan dengan penelitian.⁴⁸

3.4 Sumber dan Jenis Data

Penelitian ini penulis menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Data yang diperoleh ini berupa dokumen, arsip, literatur-literatur dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis dan konsep-konsep, pandangan-pandangan, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok penelitian. Data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang memiliki sifat mengikat seperti peraturan perundang-undangan, prinsip-prinsip hukum, serta dokumen hukum yang berkaitan langsung dengan penelitian ini.⁴⁹

Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan meliputi:

- a. Peraturan Bank Indonesia Nomor. 23/6/PBI/2021 Penyelenggara Jasa Pembayaran
- b. Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi
- c. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
- d. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang informasi dan transaksi elektronik.

2. Bahan hukum sekunder

⁴⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020), hlm. 157-159.

⁴⁹ Peter mahmud marzuki, *penelitian hukum* (jakarta: kencana, 2006), hlm.141.

Bahan hukum sekunder adalah sumber hukum yang memberikan penjelasan tambahan terkait bahan hukum primer,⁵⁰ contohnya termasuk buku hukum, jurnal hukum, doktrin atau pendapat para ahli, dan karya ilmiah yang relevan dengan topik penelitian. Bahan hukum sekunder berupa literatur hukum yang memperjelas bahan hukum primer. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder dikumpulkan dari berbagai sumber kepustakaan seperti buku, jurnal, dan pendapat para ahli yang relevan untuk mendukung dan melengkapi pemahaman tentang membahas uang elektronik, perlindungan konsumen, dan perlindungan data pribadi.

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah sumber yang melengkapi bahan hukum primer dan sekunder, ini mencakup tulisan-tulisan seperti kamus, ensiklopedia, artikel, sumber internet, dan informasi lain yang relevan dengan topik penelitian. Dengan kata lain, bahan hukum tersier memberikan konteks tambahan dan informasi pendukung untuk memperdalam pembahasan tentang masalah yang diteliti.⁵¹

3.5 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang mendukung pembahasan dalam penelitian ini. Data diolah melalui beberapa tahap:

1. Inventarisasi bahan hukum yang relevan, Tahap ini mencakup pemilihan dan pengumpulan semua bahan hukum yang relevan dengan topik penelitian.
2. Klasifikasi sesuai subjek penelitian, Bahan hukum yang sudah diinventarisasi dikelompokkan sesuai dengan subjek dan rumusan masalah penelitian, misalnya diklasifikasikan ke dalam bahan hukum yang mengatur perlindungan konsumen dan bahan hukum yang mengatur data pribadi.

⁵⁰ Johny Ibrahim, *teori dan metodologi penelitian hukum normatif* (Surabaya: Bayumedia, 2008), hlm. 295.

⁵¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020), 157-159.

3. Sistematisasi bahan hukum agar tersusun runtut dan mudah dianalisis, Bahan hukum yang sudah diklasifikasikan disusun secara runtut dan logis agar mudah untuk dianalisis dan dibahas coba.⁵²

3.6 Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data penelitian hukum pada umumnya meliputi beberapa tahap:

1. Pemeriksaan data (editing), yang bertujuan memastikan data lengkap dan relevan dengan isu penelitian,
2. Pengklasifikasian data sesuai subjek dan pertanyaan penelitian, serta sistematisasi data untuk disusun secara runtut untuk memudahkan analisis dan penarikan kesimpulan.
3. Analisis dilakukan secara kualitatif deskriptif, dengan menguraikan data secara logis dan sistematis sehingga memudahkan interpretasi.⁵³

3.7 Analisis Data

Analisis data dalam penelitian hukum kualitatif dilakukan dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data serta pemahaman hasil analisis. Analisis kualitatif dalam penelitian hukum bersumber pada bahan hukum, konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, dan pendapat pakar.⁵⁴

⁵² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2023), hlm.34-36.

⁵³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020), hlm. 182-183.

⁵⁴ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2022), hlm. 70-72.

V. KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan mengenai Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Transaksi Uang Elektronik Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, dapat disimpulkan beberapa hal berikut:

1. Dalam transaksi elektronik ini telah memberikan dasar perlindungan hukum bagi konsumen pengguna uang elektronik, khususnya melalui kewajiban penyelenggara jasa pembayaran untuk menjaga keamanan sistem dan kerahasiaan data pengguna serta bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat kesalahan sistem. Namun demikian, pengaturan tersebut masih bersifat umum dan belum dilengkapi dengan standar teknis minimum keamanan sistem maupun mekanisme kompensasi otomatis yang jelas bagi konsumen, sehingga efektivitas perlindungan hukum belum sepenuhnya optimal dalam praktik.
2. Berdasarkan peraturan mengenai data pribadi hal ini sudah memperkuat posisi hukum sebagai subjek data dengan mengatur hak-hak data secara komprehensif, kewajiban pengendali data prosesor data, serta sanksi administratif dan pidana atas pelanggaran perlindungan data pribadi. Dalam konteks transaksi uang elektronik, ketentuan dalam undang-undang ini memberikan perlindungan yang lebih tegas terhadap penyalahgunaan data pribadi. Akan tetapi, dalam implementasi nya masih terdapat tantangan berupa rendahnya tingkat kepatuhan sebagai penyelenggara, keterbatasan

pengawas, serta minimnya pemahaman masyarakat mengenai hak-hak perlindungan data pribadi

3. Hambatan dalam Pelaksanaan perlindungan hukum konsumen dalam transaksi uang elektronik masih menghadapi sejumlah hambatan, antara lain belum optimalnya harmonisasi pengaturan antara PBI dan Undang-Undang perlindungan data pribadi, lemahnya koordinasi lintas lembaga pengawas, perbedaan keamanan antara penyelenggara, serta belum adanya sistem penyelesaian kerugian yang cepat dan responsif bagi konsumen. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun kerangka regulasi telah tersedia, efektivitas perlindungan hukum sangat bergantung pada konsistensi pengawasan, integritas kebijakan, serta penguatan mekanisme perlindungan praktis bagi konsumen.

5.2 Saran

1. Bank Indonesia sebagai regulator sistem pembayaran perlu memperkuat implementasi PBI Nomor 23/6/PBI/2021 dengan menetapkan standar teknis minimum keamanan sistem, kewajiban pelaporan insiden kebocoran data secara cepat, serta pengaturan mekanisme kompensasi otomatis bagi konsumen yang mengalami kerugian akibat gangguan sistem. Selain itu, koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan dan lembaga perlindungan data pribadi perlu ditingkatkan guna mewujudkan pengawasan yang terpadu.
2. penyelenggara jasa pembayaran uang elektronik diharapkan meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan perlindungan data pribadi melalui penguatan tata kelola keamanan informasi, penerapan prinsip perlindungan data sejak tahap perancangan sistem (*privacy by design*), serta penyediaan mekanisme pengaduan yang mudah diakses dan responsif bagi konsumen.
3. pemerintah dan lembaga terkait perlu mengintensifkan edukasi publik mengenai hak-hak subjek data pribadi dan prosedur pengaduan apabila terjadi pelanggaran dalam transaksi uang elektronik, agar konsumen memiliki kesadaran hukum yang lebih tinggi serta mampu melindungi kepentingannya secara efektif.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Barkatullah, Abdul Halim. *Framework Sistem Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia*. Bandung: Penerbit Nusa Media, 2017.
- Edmon Makarim. *Hukum Telematika Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021.
- Fajar, Mukti, dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 2020.
- Ishaq. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- . *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta, 2022.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2023.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2024.
- Radbruch, Gustav. *Legal Philosophy*. Oxford: Oxford University Press, 2020.
- . *Legal Philosophy*. In *The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin*, translated by kurt wilk, massachusetts: Harvard University Press, 1950.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Perubahan Sosial*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- . Satjipto. *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. Jakarta: Kompas, 2022.
- Yessy Kusumadewi. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Lembaga Fatimah Azzahrah, 2022.

B. Jurnal Ilmiah & Karya Akademik

- Ahmad Haris dan Levina Yustitiantingtyas. "Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Transaksi E-commerce Pada Penjualan Barang Palsu." *Academos: Jurnal Hukum & Tatanan Sosial* 3, No. 2 (2024): 67–70.
- Al An'am, Muklis. "Teori Keadilan Perspektif Gustav Radbruch: Hubungan Moral dan Hukum." *Jurnal Humaniora* 9, No. 1 (2025): 119–133.
- Artanti, D. A., dan M. W. Widiatno. "Keabsahan Kontrak Elektronik dalam Pasal 18 Ayat (1) UU ITE Ditinjau dari Hukum Perdata di Indonesia." *JCA of Law* 1, No. 1 (2020).

- Asep Abdulrahman. "Perlindungan Hukum Data Pribadi dalam Keilmuan Multi Disipliner." *Jurnal Lex Scientia* 1, No. 2 (2024): 3.
- Astrawan, I. K. A., I. N. P. Budiarta, dan N. M. P. Ujianti. "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Kartu E-Money Sebagai Alat Pembayaran Dalam Transaksi Non Tunai." *Jurnal Interpretasi Hukum* 2, No. 2 (2021): 366–371.
- Benuf, K., S. Mahmudah, dan E. A. Priyono. "Perlindungan Hukum terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology di Indonesia." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 3, No. 2 (2019): 145–160.
- Edi Muhammad dan Eka Putra. "Urgensi Pengaturan Sistem Keamanan dalam Penyelenggaraan Uang Elektronik." *Jurnal Hukum dan Teknologi* 7, No. 1 (2023): 45–47.
- Evin Evantori Gajah et al. "Perlindungan Hukum bagi Pemegang Uang Elektronik (E-Money) Bermasalah Ditinjau Dari UU Perlindungan Konsumen dan UU ITE." *Jurnal Kewarganegaraan* 7, No. 2 (2023): 2109.
- Kukuh Tejomurti et al. "Legal Protection for Urban Online-Transportation-Users' Personal Data Disclosure in the Age of Digital Technology." *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum* 6, No. 3 (2019): 485.
- Mintarsih. "Perlindungan Konsumen Pemegang Uang Elektronik (E-Money) Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." *Jurnal Wawasan Hukum* 28 (2023): 896.
- Monica, A., C. Yulianti, and A. Nurintiara. "Upaya Penguatan Hukum Pelindungan Data Pribadi Dalam Keamanan Transaksi Menggunakan Dompot Elektronik Melalui Penerapan Zero-Knowledge Proof." *Padjadjaran Law Review* 13, No. 1 (2025): 8–87.
- Nuraini. "Implikasi Pasal 20 dan 21 Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi terhadap Bank dalam Pemrosesan Data Biometrik Nasabah." *Journal of Syariah and Law* 5, No. 1 (2024): 482.
- Pebriyanti, W., dan A. Atsar. "Optimalisasi Kebijakan Perlindungan Konsumen dalam Penggunaan Dompot Virtual di Era Digital." *Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik)* 7, No. 1 (2021): 83–95.
- Prihasari, E. "Perlindungan Data Pribadi Konsumen dalam Transaksi E-Commerce Menurut Peraturan..." *Jurnal Rechtsvinding* 12, No. 2 (2023): 269–272.
- Priowirjanto, E. S. "Pengaturan Transaksi Elektronik dan Pelaksanaannya di Indonesia Dikaitkan dengan Perlindungan E-Konsumen." *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum* 1, No. 2 (2014): 9.
- Purnama Hidayah Harahap. "Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Digital: Perspektif Hukum Ekonomi dan Hukum Islam." *Jurnal Yurisprudencia* 11, No. 1 (2025): 333.
- Revalina Annisa Antoine et al. "Digital Dispute Resolution in Financial Technology Transactions." *Jurnal Reformasi Hukum Trisakti* 6, No. 4 (2023): 202–214.
- Rinjani, M. A., dan R. Firmansyah. "Hambatan Implementasi UU 27/2022 dan

- Strategi Penguatan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia.” (2024).
- Risky Budiman. “The Development of Legal Philosophy and the Relevance of Radbruch’s Legal Values in Indonesian Law Enforcement.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 53, No. 2 (2023): 211–230.
- Rudi Setiawan. “Reaktualisasi Nilai-nilai Gustav Radbruch dalam Sistem Hukum Digital di Indonesia.” *Jurnal Yustisia* 12, No. 1 (2024): 45–60.
- Rahardjo, Satjipto. “Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan.” *Jurnal Hukum Progresif* 1, No. 1 (2005): 1–2.
- Sri Windani dan Ayu Widiana. “Implikasi Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Keuangan Digital dan Peninjauan Peraturan Perbankan.” *Jurnal Online Graha Kirana* 5, No. 1 (2024): 66.
- Sudarsono, M. “Perlindungan Konsumen Pemegang Uang Elektronik (E-Money) Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.” *Jurnal Wawasan Yuridika* 29, No. 2 (2013): 896–907.
- Wibowo, Andi Wisnu, dan Syafrri Hariansah. “An Analysis of the State’s Role in Regulating and Supervising E-Money Providers as a Form of Digital Consumer Protection.” *Law Development Journal* 7, No. 2 (2025): 182–194.
- Yheskiel Januar Adam dan Timothy Joseph Inkiriwang. “Perlindungan Hukum Atas Saldo Uang Elektronik yang Hilang.” *Lex Prospicit* 3, No. 1 (2025): 18–26.

C. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyelenggara Jasa Pembayaran.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran.
- Peraturan OJK No. 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.
- Peraturan OJK No. 13/POJK.03/2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko.
- Surat Edaran OJK Nomor 14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data Konsumen.

D. Sumber Online, Laporan, dan Berita

Bank Indonesia. Statistik Sistem Pembayaran Indonesia 2024. <https://www.bi.go.id>.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Laporan Tahunan 2024. <https://www.ppatk.go.id>.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Laporan Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan 2024. <https://www.ojk.go.id>.

Tempo.co. “Kebocoran Data Pengguna Dompot Digital di Indonesia.” 15 Mei 2023. <https://www.tempo.co>.

CNN Indonesia. “Keluhan Konsumen Dompot Digital Terkait Keterlambatan Transfer.” 20 Juni 2024. <https://www.cnnindonesia.com>.

Detik.com. “Transaksi Judi Melalui E-Wallet 12,6 Juta Kali, Nilainya Rp 1,6 T.” 2 Juli 2025.

Harian Jogja. “Polda DIY Grebek Markas Judi Online di Bantul.” 10 Juli 2025.

Hukumonline. “Upaya Preventif dan Represif dalam Penegakan Hukum.” 11 Agustus 2023. <https://www.hukumonline.com>.

Kompas.com. “UU Pelindungan Data Pribadi: Jenis Data dan Sanksi Pidananya.” 2023. <https://www.kompas.com>.

SIPLawFirm.id. “Sanksi Hukum dalam Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi.” 2023. <https://siplawfirm.id>.

Kominfo. Laporan Insiden Keamanan Data Digital Tahun 2023. Jakarta: Kominfo, 2024.

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). Laporan Survei Penetrasi dan Perilaku Pengguna Internet Indonesia 2024. Jakarta: APJII, 2024.